

# PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR :03 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung guna menunjang pelayanan publik, perlu dilakukan penanganan kerja sama secara terintegrasi oleh satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, dan untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pendukung bagi pimpinan dan angggota Dewan Rakyat Daerah Perwakilan Kota Bandung, pembentukan dan susunan organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c . bahwa ...

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamh uruf b, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Menginga :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (HimpunanPeraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentangPengubahanUndang-UndangNomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan ...

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentangUrusanPemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 11);

## Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

#### WALIKOTA BANDUNG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN
2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalamPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Bandung Tahun 2009 Nomor Kota 11), diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:

1. KetentuanPasal 3 ayat (4) huruf b angka 1 diubahdanditambah 1 angkabaru, yaituangka 4, sehinggaPasal3berbunyisebagaiberikut:

#### Pasal 3

- (1) KedudukanSekretariat Daerah merupakanunsurstaf, dipimpinolehseorangSekretaris Daerah yang berada di bawahdanbertanggungjawabkepadaWalikota.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyaitugasdankewajibanmembantuWalikotadanm enyusunkebijakandanmengkoordinasikanperangkat Daerah.
- (3) Untukmelaksanakantugaspokokdankewajibansebagaima nadimaksudpadaayat (2), Sekretariat Daerah mempunyaifungsi:
  - a. penyusunankebijakanpemerintahan Daerah;
  - b. pengkoordinasianpelaksanaantugasperangkat
     Daerah;
  - c. pemantauandanevaluasipelaksanaankebijakanpemeri ntahdaerah;
  - d. pembinaanadministrasidanaparaturPemerintahan Daerah; dan
  - e. pelaksanaantugas lain yang diberikanolehWalikotasesuaidengantugasdanfungsiny a.

- (4) SusunanOrganisasiSekretariatDaerah terdiriatas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. AsistenPemerintahan, terdiridari:
    - 1. BagianPemerintahanUmum, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Tata PemerintahandanOtonomi Daerah;
      - b) Sub BagianBinaPemerintahanKecamatan;dan
      - c) Sub BagianBinaPemerintahanKelurahan.
    - 2. BagianHukumdanHakAsasiManusia, membawahkan:
      - a) Sub BagianPeraturanPerundangundangandanHakAsasiManusia;
      - b) Sub BagianBantuanHukum;dan
      - c) Sub BagianEvaluasidanDokumentasiHukum.
    - 3. BagianOrganisasidanPemberdayaanAparatur Daerah, membawahkan:
      - a) Sub
         BagianKelembagaandanAnalisisFormasiJabat
         an;
        - b) Sub BagianKetatalaksanaan;dan
        - c) Sub BagianSistemInformasidanAkuntabilitasKiner ja.
    - 4. BagianKerjaSama, membawahkan:
      - a) Sub BagianKerjaSamaLuarNegeri;dan
      - b) Sub BagianKerjaSamaDalamNegeri.
  - c. AsistenAdministrasiPerekonomiandan Pembangunan, terdiridari:
    - 1. BagianPerekonomian, membawahkan:
      - a) Sub BagianBinaProduksidanDistribusi;
      - b) SubBagianBinaPotensidanPengembanganDayaSaing; dan
      - c) Sub BagianPengembangan Usaha Daerah.
    - 2. Bagian Pembangunan danSumberDayaAlam, membawahkan:
      - a) Sub BagianAdministrasiPengendalian Program;
      - b) Sub BagianBinaSaranadanPrasarana;dan
      - c) Sub BagianBinaSumberDayaAlam.

- 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan:
  - a) Sub BagianSosialKeagamaan;
  - b) Sub BagianKesejahteraan Rakyat;dan
  - c) Sub BagianPenanggulanganKemiskinan.
- 4. Dihapus.
- d. AsistenAdministrasiUmum, terdiridari:
  - 1. Dihapus.
  - 2. Dihapus.
  - 3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:
    - a) Sub BagianKeuanganSekretariat Daerah;
    - b) Sub BagianKepegawaianSekretariatDaerah;dan
    - c) Sub BagianAdministrasi, Sandi dan Telekomunikasi.
  - 4. BagianUmumdanPerlengkapan, membawahkan:
    - a) Sub BagianRumahTanggaPimpinan;
    - b) Sub BagianProtokol;dan
    - c) Sub BagianPerlengkapan.
- e. KelompokJabatanFungsional.
- (5) BaganStrukturOrganisasiSekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran IA.
- 2. KetentuanPasal 4 ayat (2) danayat (5) diubah, ayat (4) huruf d angka 3 dihapus, diantarahuruf b danhuruf c ayat (3) disisipkan 1 (satu) hurufbaru, yaknihuruf b1, diantarahuruf d danhuruf e ayat (1) disisipkan 1 (satu) hurufbaru, yaknihuruf b1, (4) disisipkan 1 (satu) hurufbaru, yaknihuruf d1, sehinggaPasal 4 berbunyisebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat...

- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkupDPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - bl.penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Susunan Organisasi SekretariatDPRD terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi;dan
    - 2. Sub Bagian Persidangan.
  - c. Dihapus
    - 1. Dihapus;
    - 2. Dihapus.
  - d. Bagian Umum, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha;dan
    - 2. Sub Bagian Rumah Tangga.
  - d1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol,membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
    - 2. Sub Bagian Protokol.
  - e. Bagian Keuangan, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Anggaran; dan
    - 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IIA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. KetentuanLampiranI danLampiranII dihapus.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Januari 2013 WALIKOTA BANDUNG,

> > TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ERIC M. ATTHAURIQ Pembina Tingkat I NIP.19711102 199603 1 003